



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan: Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 159/PP.04.1-BA/1216/2024 tentang Penetapan Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :
Nama : Meena Cibro
Jenis Kelamin : Perempuan
Desa : Janji
Sebagai PPS Desa Janji Kecamatan Doloksanggul pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Menetapkan :
Nama : Lusianna Anjeli Sitorus Pane
Jenis Kelamin : Perempuan
Desa : Janji
Sebagai PPS Desa Janji Kecamatan Doloksanggul pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Memberhentikan :
Nama : Vera Silaban
Jenis Kelamin : Perempuan
Desa : Purba Dolok
Sebagai PPS Desa Purba Dolok Kecamatan Doloksanggul pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEEMPAT : Menetapkan :
Nama : Jubel Arjuna Purba
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Desa : Purba Dolok
Sebagai PPS Desa Purba Dolok Kecamatan Doloksanggul pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Memberhentikan :
Nama : Wahyu Barutu
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Desa : Sitanduk
Sebagai PPS Desa Sitanduk Kecamatan Tarabintang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEENAM : Menetapkan :
Nama : Opra Sinar Barutu
Jenis Kelamin : Perempuan
Desa : Sitanduk

Sebagai PPS Desa Desa Sitanduk Kecamatan Tarabintang pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETUJUH : Memberhentikan :

Nama : Jepri Marojahan Simbolon

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Desa : Tarabintang

Sebagai PPS Desa Tarabintang Kecamatan Tarabintang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDELAPAN : Menetapkan :

Nama : Rini Tinambunan

Jenis Kelamin : Perempuan

Desa : Tarabintang

Sebagai PPS Desa Desa Tarabintang Kecamatan Tarabintang pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KESEMBILAN : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, KEEMPAT, KEENAM DAN KEDELAPAN merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KESEBELAS : Dengan ditetapkan keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 kecuali yang ditetapkan dalam keputusan ini.

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pollung
pada tanggal 12 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

dto

MEENA CIBRO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



BERKAT HASUDUNGAN SIREGAR